



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Karmila Domili Binti Audy Domili, NIK 75010428070980001, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Gorontalo, 28 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Lingkungan Iii, Kelurahan Bitung, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Kelurahan Bitung, Amurang, Kab. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, alamat email: tasyamaindoka08@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan;

Djaenal Thalib Bin Djufri Thalib, tempat dan tanggal lahir Bitung, 07 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan Sopir Truk, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Djaenal Thalib Bin Djufri Thalib, Kelurahan Bitung Timur, Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 September 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang, dengan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Amg., tanggal 07 September 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 17 April 2013 di hadapan Pejabat PPN KUA

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 1 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Aertembaga dengan Kutipan AKta Nikah Nomor: 160/18/IV/2013, tanggal 22 April 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Lingkungan II, Kelurahan Sariklapa, Kecamatan Maesa, Kabupaten Bitung selama 4 tahun sampai terjadinya perpisahan;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama;

- **Rahmat Thalib, laki-laki, lahir di Bitung tanggal 7 Juli 2013**

- **Rizki Thalib, laki-laki, lahir di Bitung tanggal 7 Desember 2015;**

4. Bahwa sejak bulan September tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan disebabkan antara lain;

- Tergugat melakukan KDRT;
- Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Tergugat memiliki wanita lain dan sudah mempunyai anak;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan September tahun 2017 dimana Penggugat keluar dari rumah orangtua Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat;

6. Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 4 tahun dimana hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Mengingat Tergugat bekerja sebagai Sopir Truk dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 500.000,- dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 2 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang *nafkah iddah, mut'ah*, Penggugat memohon agar Hakim Tunggal memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

9. Bahwa anak ke dua Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp 500.000; oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Amurang c/q. Hakim Tunggal kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Djaenal Thalib bin Djufri Thalib**) terhadap Penggugat (**Karmila Domili binti Audy Domili**);

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 3 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp500.000,-
2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,-

4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: **Rahmat Thalib, laki-laki, lahir di Bitung tanggal 7 Juli 2013;**

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut di atas sejumlah Rp Rp500.000,-setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan sebagai berikut: Kata *anak kedua* dalam posita angka (9) diganti menjadi *anak pertama*;

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 4 dari 18 hal.



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Karmila Domili yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Bitung Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 6 September 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Aertembaga, Nomor 160/18/IV/2013, tanggal 22 April 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor AL 7890148818 atas nama Rahmat Thalib, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gorontalo tanggal 15 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Bukti Saksi.

1. **Julin Piay Binti Jon Piay**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Lingkungan II, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesaan, Kab Minahasa Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adalah nenek Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Tergugat samapai terjadinya perpisahan;

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 5 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama: Rahmat Tahalib umur 14 tahun dan Rizki Thalib umur 6 tahun. Di mana saat ini anak kedua diasuh oleh Penggugat, sedangkan anak yang pertama diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun, namun sekitar tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering melakukan KDRT. Saksi melihat sendiri Tergugat beberapa kali memukul Penggugat dalam keadaan mabuk. Saksi juga tahu Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bahkan sudah punya anak dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi tahu karena Tergugat sering memukul Penggugat, Penggugat pun keluar dari kediaman bersama pada bulan September 2017 dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- Bahwa saksi tahu Tergugat saat ini masih bekerja sebagai sopir, namun saksi tidak mengetahui berapa tepatnya gaji yang diperoleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama hidup bersama dengan Tergugat, Penggugat adalah isteri yang baik, mengurus dan melayani suami dengan baik, hanya saja Penggugat keluar dari kediaman bersama karena tidak tahan dengan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak pernah keluyuran malam dan tidak pernah mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah ibu yang penyayang dan baik dalam mengurus anak-anaknya;

2. Enjeli Assagaf Binti Yusuf Assagaf, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Lingkungan II, Kelurahan Bitung Timur,

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 6 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maesa, Kota bitung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Tergugat sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak laki-laki, dimana anak pertama diasuh oleh Penggugat, anak kedua diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai Tergugat melakukan pemukulan dan kekerasan kepada Penggugat. Saksi melihat hal tersebut tiga kali, namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi tahu Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain dan sudah menikah dengan perempuan tersebut dan telah memiliki anak;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2017 Penggugat telah keluar dari kediaman bersama dan pisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai dengan saat ini sekitar 4 tahun. Hal itu disebabkan Tergugat tidak tahan dengan KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi juga tahu sejak perpisahan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalani kewajiban layaknya suami isteri;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai sopir di pelabuhan. Saksi tahu hal tersebut karena saksi sering melihat sendiri Tergugat membawa truk. Namun saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai ibu yang baik dalam mengurus anaknya;
- Bahwa saksi juga tahu Penggugat tidak pernah keluyuran malam dan tidak pernah mengonsumsi minuman keras;

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 7 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat anak Penggugat dan Tergugat diasuh dengan baik oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT, tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain. Selain itu, Penggugat juga menuntut nafkah iddah sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), mut'ah, penetapan hak asuh anak kedua, serta nafkah pemeliharaan anak yang berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian, gugatan nafkah iddah, gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah), dan gugatan nafkah pemeliharaan anak;

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 8 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena kumulasi Penggugat tersebut masih menyangkut akibat perceraian dan memiliki hubungan yang sangat erat maka Hakim Tunggal berpendapat kumulasi tersebut dapat dibenarkan dan dapat diperiksa secara bersama-sama, karena sudah sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Hal.9 dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004,

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil alasan perceraian dalam gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap wajib membuktikan dengan bukti tertulis dan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta telah menghadapkan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil alat bukti sehingga keempat alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, oleh karena itu maka Hakim Tunggal berpendapat semua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Amurang dengan pokok alasannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan ternyata berdasarkan bukti (P.1) dan bukti (P.2), telah ternyata Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan tata cara agama Islam dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a)

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 9 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pengadilan Agama Amurang baik secara absolut maupun relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2) berupa fotokopi Buku Nikah Nomor 160/18/IV/2013, maka secara materiil terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.3. berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Rahmat Thalib, lahir tanggal 7 Juli 2013, maka terbukti bahwa dua anak tersebut adalah anak sah hasil perkawinan dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dimana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Hakim Tunggal dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 10 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dengan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama Rahmat Thalib, laki-laki, lahir di Bitung tanggal 7 Juli 2013, dan Rizki Thalib, laki-laki, lahir di Bitung tanggal 7 Desember 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan karena Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat serta telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal krang lebih 4 tahun sejak bulan September 2017;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun gagal;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan penyayang dalam mengurus anak-anaknya dan tidak minum minuman keras;
- Bahwa Tergugat masih aktif bekerja sebagai sopir pelabuhan dan memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab dan alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage), dan pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang diliputi suasana perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan/didamaikan kembali, dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu dan sampai saat ini terus berlangsung. Hal tersebut mengindikasikan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 11 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang";*

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas Hakim Tunggal juga berpendapat, jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Hakim Tunggal berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد قبل جلب المصلح

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan kembali justru akan menimbulkan beratnya penderitaan bagi pihak Penggugat selaku istri (perempuan), oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil untuk perkara a quo adalah perceraian. Hal mana telah bersesuaian dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II: 248 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: *"Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra";*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta yang telah dipertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 12 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, terhadap tuntutan Penggugat yang meminta nafkah iddah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), mut'ah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, dan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, meskipun dalam perkara ini gugatan diajukan oleh isteri dan perceraian dikabulkan dengan talak satu ba'in sughra, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tidak terbukti isteri telah berbuat nusyuz, maka Tergugat harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat, dengan alasan isteri harus menjalani masa iddah dan tujuan dari iddah itu antara lain adalah untuk istibra', yang mana istibra' tersebut menyangkut kepentingan suami. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 13 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 137K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 dan fatwa, Ibnu Mawdud al-Mushili (dari ulama Hanafiyyah) dalam kitab Al-Ikhtiyar Li-Ta'ili al-Mukhtar, Juz 4 Halaman 8:

وللمطلقة النفقة والسكنى في عدتها باننا كان أوجعيا

Artinya: *"Bahwa seorang isteri yang diceraikan tetap berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama masa iddahnya, baik karena perceraian talak ba'in maupun talak raj'i."*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir ke persidangan, bahwa Tergugat adalah orang yang masih sehat dan aktif bekerja sebagai sopir, dengan demikian Hakim Tunggal berkesimpulan Tergugat bukanlah orang yang tidak berkemampuan sehingga dapat membebaskan dirinya dari tuntutan untuk membayar nafkah iddah dan nafkah pemeliharaan anak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena tidak diperoleh informasi faktual terkait penghasilan Tergugat, maka berdasarkan kelayakan dan kepatutan, Hakim Tunggal berpendapat dapat mengabulkan tuntutan Penggugat tersebut dengan membebaskan kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan, berupa uang yang dibayarkan kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai mut'ah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) maka Hakim Tunggal mempertimbangkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 158 bahwa Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: (a) belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da dukhul (b) perceraian itu atas kehendak suami. Dan oleh karena dalam perkara perceraian ini tidak terdapat dua keadaan yang disyaratkan tersebut maka Hakim Tunggal berkesimpulan tuntutan Penggugat perihal mut'ah sejumlah uang tersebut di atas patut ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menjamin Tergugat memenuhi kewajibannya untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat, maka Hakim Tunggal melalui putusan ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 14 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Amurang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi kewajibannya membayar nafkah iddah dengan jumlah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang terhadap tuntutan Penggugat yang memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak laki-laki yang bernama **Rahmat Thalib**, maka Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rahmat Thalib lahir pada tanggal 7 Juli 2013. Maka sekarang ini, usia dua anak tersebut adalah 8 tahun 2 bulan yaitu masih di bawah 12 tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam berbunyi : (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dengan baik, berperilaku baik dan penyayang kepada anak-anaknya serta tidak pernah mengkonsumsi minuman keras, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat dengan baik;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berkeyakinan bila anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas diasuh oleh Penggugat, akan terjamin hak-haknya yaitu dapat tumbuh berkembang dan dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan, sesuai dengan maksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa anak bernama Rahmat Thalib lahir pada tanggal 7 Juli 2013, umur 8 tahun 2

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 15 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan, yang masih sangat membutuhkan perawatan dan kasih sayang ibunya, patut ditetapkan berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat, namun tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, karena tanggung jawab Tergugat sebagai ayah kandung anak tersebut tetap melekat, meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian. Hal demikian selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 41 huruf (a) *junto* Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 156 Huruf (a);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Tunggal berpendapat patut diperintahkan kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak tersebut untuk memberikan kasih sayang sebagai layaknya seorang ayah terhadap anaknya;

Menimbang, terhadap tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah pemeliharaan atas anak yang bernama Rahmat Thalib yang diasuh oleh Penggugat, maka hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat masih sehat dan aktif bekerja dan mendapat penghasilan dari pekerjaan sebagai sopir dengan penghasilan tersebut di atas. Dengan demikian, Tergugat bukan sebagai orang yang tidak berkemampuan sehingga dapat membebaskan kewajibannya memberikan biaya pemeliharaan kepada anak yang bernama Rahmat Thalib yang diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kelayakan dan kepatutan, Hakim Tunggal menetapkan nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkara *a quo* adalah minimal Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 16 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sesuai kaidah SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015, bahwa pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah pemeliharaan anak setiap bulannya patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk dua anak *a quo* kepada Penggugat minimal Rp430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulan sejak amar putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Djaenal Thalib bin Djufri Thalib**) terhadap Penggugat (**Karmila Domili binti Audy Domili**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Amurang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas;

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 17 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Rahmat Thalib, lahir pada tanggal 7 Juli 2013, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rahmat Thalib, lahir tanggal 7 Juli 2013, sejumlah minimal Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa, yakni berumur 21 tahun atau sudah menikah, dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
8. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Amurang pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1443 Hijriah oleh Jauharil Ulya, SHI., M.Sc. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal didampingi oleh Drs. Subardi Mooduto, M.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Jauharil Ulya, SHI., M.Sc

Panitera Pengganti,

Drs. Subardi Mooduto, M.H

Perincian Biaya Perkara:

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 18 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 70.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 430.000,00
4. PNBP Panggilan I : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh Panitera,

Drs. Subardi Mooduto, M.H

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PA.Amg., hlm. 19 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)